



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Markus Faraknimela, berkedudukan di Jl. Nusantara Kota Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Frankli Sianressi, S.H., Lodwyk Wessy, S.H.,M.H. beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum : LAW OFFICE SIANRESSY – WESSY & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Ir. Soekarno (belakang SMA Negeri 8) Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bertempat tinggal di Jl. Prof. Budiono_Kota Saumlaki, Kabupaten kepulauan Tanimbar , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat Dengan Surat Gugatan Tanggal 3 Februari 2023 Yang Diterima Dan Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Pada Tanggal 3 Februari 2023 Dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sml, Telah Mengajukan Gugatan Sebagai Berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Satu PT. Sekar Bumi Tneibar yang mendapat Kuasa mewakili perusahaan berdasarkan Surat Kuasa Menggugat tanggal 20 Januari 2023 dari IGNATIUS GOLCONDA selaku Direktur Utama

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. Sekar Bumi Tneibar yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi sesuai Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 46 tertanggal 27 Mei 2008, Berkedudukan di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten kepulauan Tanimbar;

2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Dinas Pekerjaan Umum dalam kedudukan/jabatan selaku Kepala Dinas, yang bertugas sebagai penyedia pekerjaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dahulu Kabupaten Maluku Tenggara Barat);

3. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dan Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini Kabupaten Kepulauan Tanimbar) yang disediakan oleh Tergugat melalui mekanisme tender sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Bahwa setelah memenangkan tender, maka Penggugat dan Tergugat mengikatkan dirinya dalam satu perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan oleh Penggugat antara lain:

a. Pekerjaan Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dengan Nilai Kontrak : Rp. 482.730.000,- (*Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) yang ditandatangani oleh Ir. N. LOBLOBY, MT dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini Kabupaten kepulauan Taninmbar) sebagai Pihak Kesatu dan Pihak Kedua IGNATIUS GOLCONDA dalam Jabatan sebagai Direktur Utama PT. Sekar Bumi Tnebar yang melaksanakan pekerjaan ini, yang kini diwakili oleh Penggugat (Direktur Satu) berdasarkan Surat Kuasa Menggugat sebagaimana disebutkan dalam Gugatan ini;

b. Pekerjaan Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb. Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010 dengan Nilai Kontrak : Rp. 572.000.000,- (*Lima Ratus Tuju Puluh Dua Juta Rupiah*) yang ditandatangani oleh Ir. N. LOBLOBY, MT dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat (kini Kabupaten kepulauan Tanimbar) sebagai Pihak Kesatu dan Pihak Kedua IGNATIUS GOLCONDA dalam Jabatan sebagai Direktur PT. Sekar Bumi Tnebar yang melaksanakan pekerjaan ini, yang kini diwakili oleh Penggugat (Direktur Satu) berdasarkan Surat Kuasa Menggugat sebagaimana disebutkan dalam Gugatan ini;

5. Bahwa dengan adanya penanaadatangan Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dan Pekerjaan Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb. Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010 yang ditandatangani oleh Ir. N. LOBLOBY, MT dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini Kabupaten Kepulauan Tanimbar) sebagai Pihak Kesatu dan Penggugat selaku Pihak Kedua maka berlaku Pasal 1338 KUHPdata bagi para pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian/kontrak tersebut, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang wajiba dipenuhi oleh paara pihak;

6. Bahwa kegiatan Pembangunan sebagaimana dalam posita pada butir 4 di atas telah selesai dilaksanakan pekerjaan pembangunannya oleh Penggugat sesuai Kontrak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut telah digunakan oleh Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat hingga kini telah berubah Nama menjadi kabupetn kepulauan Tanimbar;

7. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan pekerjaan pembangunan sebagaimana dalam posita butir 4 di atas selesai dalam tahun 2010 sesuai waktu yang ditentukan dalam Kontrak/Perjanjian Kerja, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencairan Dana Proyek sesuai dengan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau Surat Perintah Kerja yang menjadi dasar perjanjian kerja proyek pembangunan sebagaimana tersebut dalam butir 4 posita gugatan ini, namun hingga kini Tergugat belum/tidak melakukan pembayaran;

8. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar biaya proyek pembangunan sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Penggugat merupakan tindakan Wanprestasi/Ingkar Janji karena telah disepakati

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb.Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010 dan telah selesai dikerjakan bahkan Tergugat telah menggunakan fasilitas yang dikerjakan oleh Penggugat sejak Tahun 2010 hingga kini namun Tergugat ingkari kontrak/perjanjian tersebut sehingga mengakibatkan Kerugian, baik materil maupun imateril bagi Penggugat;

9. Bahwa Penggugat adalah Pengusaha yang menggunakan modal usahanya untuk memperoleh laba/keuntungan berupa deposito bank maupun usaha-usaha lain yang mendatangkan keuntungan, sehingga tindakan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sangat merugikan Penggugat baik materil maupun imateril;

10. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat tersebut **mengakibatkan Kerugian Materil maupun Imateril** bagi Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat antara lain :

No	Nama Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Yang Dibayar Proyek Belum
1	2	3	4
1.	Pekerjaan Pembanguna n Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara	Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tg u & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010	Rp. 482.730.000,-
2.	Pembanguna n Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar	Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb. Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010.	Rp. 572.000.000,-

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sml



	Utara.	
	Jumlah Total	Rp.1.054.730.000 ,-

Sehingga Total Nilai Proyek yang menjadi Kerugian Materil bagi Penggugat sebesar **Rp.1.054.730.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).**

b. Kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat antara lain :
Bahwa Kerugian Imateril dalam perkara ini dihitung berdasarkan Bunga Deposito Bank sebesar 13% (Tiga Belas Persen) per tahun dari Kerugian Materil x 12 Tahun (terhitung sejak pekerjaan selesai dikerjakan tahun 2010) sehingga dapat dirinci sebagai berikut:

a) Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara :

Nilai Kontrak : Rp. 482.730.000 x 13% x 12 = Rp.753.058.800

b) Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara

Nilai Kontrak : Rp. 572.000.000 x 13% x 12 = Rp.892.320.000

c) Jumlah Total Kerugian Imateril yang dialami Penggugat terhadap paket pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dan Pekerjaan Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb.Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010 berjumlah: Rp. 753.058.800 + Rp. 892.320.000 = **Rp.1.235.788.800,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).**

11. Bahwa total jumlah kerugian Materil dan Imateril terhadap dua proyek pekerjaan sebagaimana dalam butir 9 Posita Gugatan ini yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu berjumlah **Rp.2.290.518.800 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).**

12. Bahwa tindakan wanprestasi/ingkar janji sebagaimana dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut dalam gugatan a quo telah bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang berakibat pada Pasal 1238 KUHPerdara karena perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Materil maupun Imateril, sehingga Tergugat harus dihukum melalui Putusan Pengadilan untuk membayar secara tunai kerugian materil maupun imateril sebesar **Rp.2.290.518.800 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

13. Bahwa karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti nyata yang tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 180 HIR (Pasal 191 Rbg) mohon kiranya dilaksanakan putusan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan verset.

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka Penggugat meminta Pengadilan Negeri Saumlaki menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Gugatan ini, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb.Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010 yang mengakibatkan kerugian Materil maupun Imateril bagi Penggugat;
3. Menetapkan kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp.1.054.730.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** ditambahkan kerugian Imateril sebesar **Rp.1.235.788.800,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)**, sehingga **TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang wajib dibayarkan kepada Penggugat, Uang Tunai sejumlah Rp.2.290.518.800 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil secara Tunai kepada Penggugat uang tunai sebesar **Rp.1.054.730.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** ditambahkan kerugian Imeteril secara Tunai kepada Penggugat sebesar **Rp.1.235.788.800,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)**, sehingga **TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang wajib dibayarkan kepada Penggugat, Uang Tunai sejumlah Rp.2.290.518.800 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah);**
5. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau verset;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 20 Februari 2023 tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi duduk sebagai Tergugat dan telah menandatangani Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sml pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 20 Februari 2023 tersebut Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi menerangkan bahwa pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah dipecah menjadi 3 Dinas yaitu :

1. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;



2. Dinas Cipta Karya dan Tata ruang;
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Sehingga tidak ada lagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan dari Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi tersebut, Penggugat menyatakan dalam persidangan hari Senin tanggal 20 Februari 2023 akan memperbaiki gugatannya kembali dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukan dengan nomor register 8/Pdt.G/2023/PN Sml;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 20 Februari 2023 Penggugat menghadap kuasanya Deni Frankli Sianressi, S.H., Lodwyk Wessy, S.H., M.H. beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum : LAW OFFICE SIANRESSY – WESSY & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Ir. Soekarno (belakang SMA Negeri 8) Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor Register : W27-U4/14/HK.02/01/2023. Sedangkan Tergugat Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 20 Februari 2023, Penggugat telah menyatakan di persidangan mengajukan permohonan secara lisan untuk melakukan pencabutan atas gugatannya tersebut yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (tergugat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pencabutan dilakukan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat, bahkan diajukan oleh Penggugat sebelum gugatan dibacakan dan mediasi dilaksanakan maka

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pengugat yang besarnya sampai saat ini sebagaimana dalam penetapan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mencoret perkara nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sml dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Wibowo, S.H., M.Kn dan Aziz Junaedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sml tanggal 3 Februari 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darius Bembuain, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.



Panitera Pengganti,

Darius Bembuain

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000;
3.....P	:	Rp20.000;
NBP	:	
4.....P	:	Rp300.000;
anggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp 470.000;</u>
(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		